

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa;

1. Kewenangan Gubernur sebagai kepala daerah otonom dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut;
 - a. Berkaitan dengan kewenangan Gubernur sebagai kepala daerah otonom yaitu terdiri dari urusan konkuren sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pembagian kewenangan daerah otonom dalam undang-undang ini tidak terlalu rigid, karena senyatanya kewenangan disini bisa saling dibagi, baik dengan pemerintah maupun pemerintah kabupaten/kota, oleh karenanya nomenklatur yang digunakan tidak lagi urusan pemerintah provinsi dan urusan pemerintah kabupaten/kota, melainkan urusan konkuren yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Kewenangan ini merupakan konkretisasi dari fungsi desentralisasi yang dimiliki oleh Gubernur.
 - b. Selanjutnya, sebagaimana terdapat pada Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, wewenang Kepala Daerah yaitu:

- 1) Mengajukan rancangan peraturan daerah;
- 2) Menetapkan peraturan daerah yang telah mendapatkan persetujuan dari DPRD;
- 3) Menetapkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah;
- 4) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat;
- 5) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, adalah sebagai berikut;

Berdasarkan Pasal 91 Ayat (3):

- a. Membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
- b. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- d. Memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai wakil Pemerintah Pusat, tugas dan wewenang Gubernur diperkuat melalui Peraturan Pemerintah. Penguatan tugas dan wewenang Gubernur sebagai kepala daerah sekaligus wakil Pemerintah Pusat di wilayah provinsi juga dimaksudkan memperkuat hubungan antartingkatan pemerintahan. Dalam pelaksanaan peran Gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat, hubungan antar Gubernur dengan Bupati/Wali Kota bersifat bertingkat, dimana Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

B. Saran.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, saran penulis adalah sebagai berikut;

1. Supaya kewenangan Gubernur sebagai kepala daerah otonom sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dalam rangka mewujudkan tujuan pemberian otonomi itu sendiri yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat, bisa terlaksana secara optimal, maka koordinasi antara provinsi dengan kabupaten/kota harus diperkuat.
2. Terkait dengan kewenangan Gubernur sebagai wakil pusat di daerah, fungsi Gubernur harus diperkuat, Gubernur harus benar-benar merupakan kepala daerah tertinggi sebagai wakil pusat di daerah sehingga mampu untuk mengawasi secara menyeluruh dan meningkatkan kinerja dari pemerintahan kota dan kabupaten, dan mampu sebagai perekat tali ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.